

BAB I

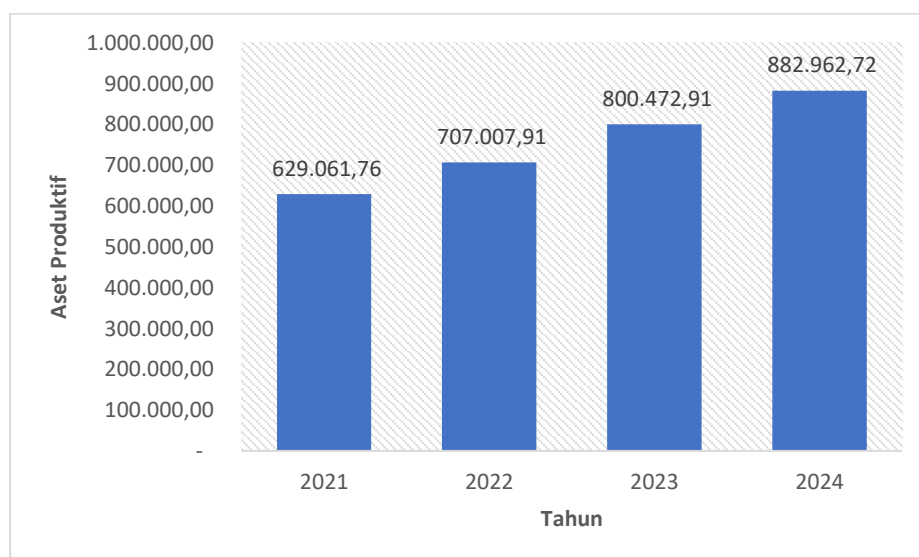
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di negara maju bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat banyak. Kehadiran bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negara ini terutama dalam dunia perbankan, hal tersebut memberikan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara.

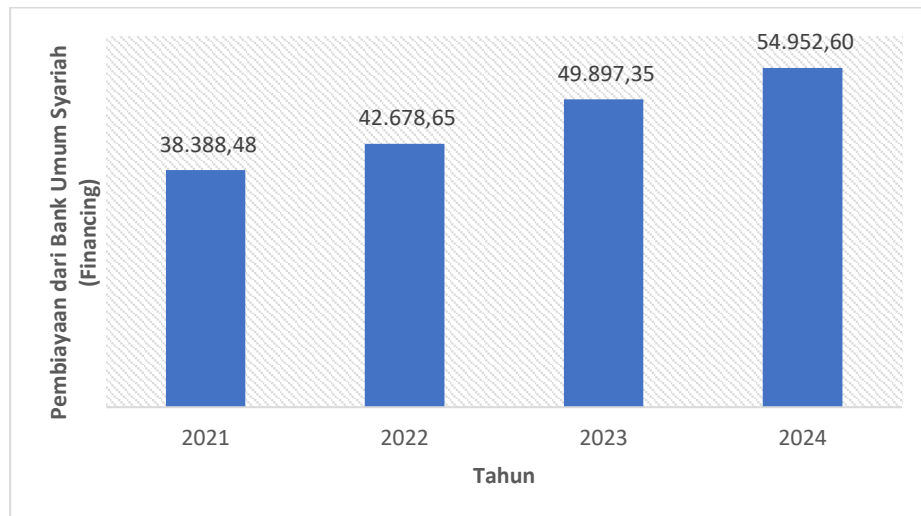
Kegiatan bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip Syariah dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan *maqashid Syariah* (kepentingan Syariah) seperti *rahmatan lil'alamin* (kebaikan bagi seluruh alam) dan *khairun lil'ibad* (kebaikan bagi manusia). Oleh sebab itu, bank Syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau bagi laba yang sesuai dengan prinsip Syariah dan ketentuan/regulasi yang mengaturnya, salah satunya SAK Syariah, sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang di simpan pada bank Syariah. Adapun di Indonesia, *market* bagi bank Syariah untuk menyalurkan jasanya sangat potensial. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024), sebagai salah satu negara berpopulasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan ceruk market yang besar bagi pengembangan industri halal yang terdiri atas 241,7 juta muslim di Indonesia, sebanding dengan 89,02% dari populasi keseluruhan. (Natsir et al., 2023)

Meskipun tergolong baru baru di dunia perbankan namun bank Syariah mampu berkembang pesat sehingga membawa implikasi pada perusahaan untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja keuangannya dari waktu ke waktu agar dapat bertahan dalam masa krisis maupun persaingan yang semakin ketat. Karena hanya bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dan menempatkan sumber dana dari masyarakat. Hal tersebut tercermin dari total aset produktif Bank Umum Syariah, bahkan Unit Usaha Syariah yang mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir, terhitung sejak 2021 s.d. 2024 mengutip data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (2024). Peningkatan yang ditunjukkan pada gambar 1.1 dapat dimaknai sebagai indikator pertumbuhan positif dalam aktivitas pembiayaan Syariah, peningkatan potensi pendapatan, dan kepercayaan pasar. Berikut adalah gambaran tentang total aset produktif Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2021 s.d. 2024.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

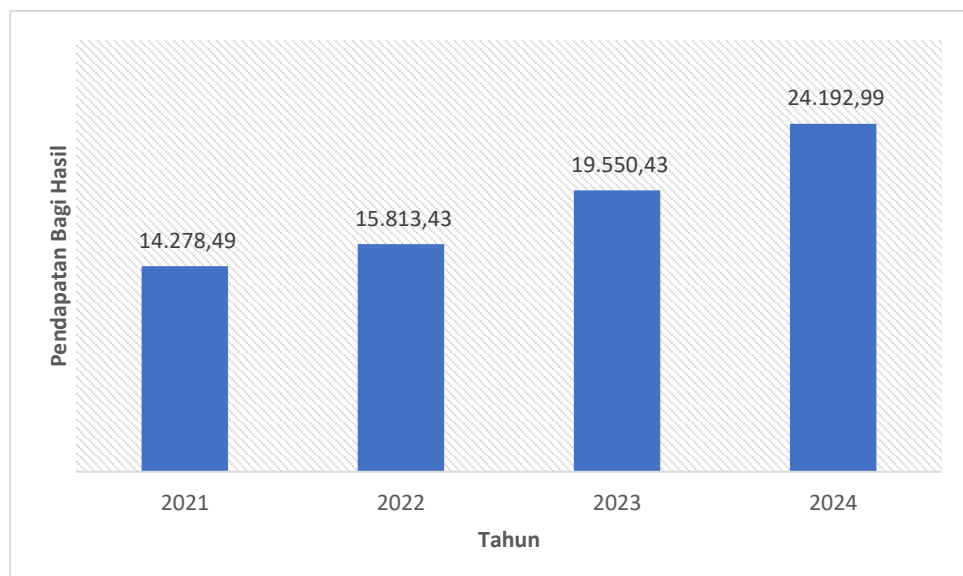
Gambar 1.1
Total Aset Produktif Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2
Total Pembiayaan (Financing) dari Bank Umum Syariah

Adapun mendukung data sebelumnya, dikutip dari sumber yang sama, yakni Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2024), menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pembiayaan (*financing*) oleh Bank Umum Syariah (gambar 1.2). Peningkatan pun terjadi dalam hal pendapatan (pendapatan bagi hasil) sebagaimana tergambar pada gambar 1.3.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.3
Total Pendapatan Bagi Hasil Bank Umum Syariah Periode 2021 S.D 2024
(Dalam Miliar Rupiah)

Namun demikian, di balik pertumbuhan positif aset produktif dan peningkatan pembiayaan serta pendapatan bagi hasil yang dicapai oleh Bank Umum Syariah, terdapat pertanyaan mendasar yang belum banyak dijawab secara spesifik dalam kajian akademik, yakni sejauh mana kinerja internal keuangan bank, seperti Profitabilitas, Efisiensi operasional, dan Likuiditas benar-benar memengaruhi pendapatan pada skema akad tertentu, khususnya *mudharabah* dalam rentang waktu yang lebih *update* karena transaksi berbasis prinsip Syariah kian mengalami perkembangan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada analisis kinerja bank terhadap total pendapatan atau total pembiayaan tanpa memisahkan jenis akad yang digunakan. Padahal, dalam kerangka akuntansi Syariah dan karakteristik kontraktualnya, akad *mudharabah* memiliki sifat yang unik sebagai bentuk kerjasama antara pemilik dana (bank) dan pengelola usaha (nasabah) yang mengandalkan prinsip amanah dan kepercayaan, tanpa keterlibatan aktif bank dalam operasional usaha. Keunikan dari akad *mudharabah* membuat pendapatan *mudharabah* lebih sensitif terhadap kondisi keuangan internal bank, karena keberhasilan akad ini sangat bergantung pada kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara efektif, efisien, dan selektif. Dalam pembiayaan *Mudharabah*, bank dan nasabah sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek usaha, dimana bank bertindak sebagai penyedia modal, dan nasabah dan nasabah (pengusaha) menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan proyek tersebut yang kemudian diikat dengan perjanjian perjanjian bagi hasil antara bank dan pengusaha (*Mudharib*) (Warninda, et al., 2019). Namun, bank menanggung semua risiko keuangan atau kerugian, kecuali jika *Mudharib* menunjukkan kelalaian yang nyata (Warninda et al., 2019).

Sayangnya, belum banyak studi yang secara eksplisit memisahkan pendapatan *mudharabah* sebagai variabel dependen yang berdiri sendiri, dan menganalisisnya dalam kaitannya dengan indikator keuangan utama bank. Adapun ketika terdapat penelitian yang membahas *mudharabah*, belum ada yang meneliti dalam kurun waktu yang lebih *update* dengan objek berupa bank umum Syariah. Inilah yang menjadi *research gap* yang mendasari pentingnya penelitian ini, yakni untuk mengeksplorasi hubungan empiris antara rasio-rasio keuangan dan

pendapatan mudharabah, guna memperkuat literatur dan memperkaya kajian akademis. Pada penelitian (Asiyah, 2017) meneliti Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi Operasional dan Likuiditas terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Periode Tahun 2009-2016 menghasilkan bahwa Variabel Profitabilitas, Efisiensi Operasional dan Likuiditas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah. Selain itu ada juga penelitian dari Septian Agung Maulana, Ayu Aristika, Ana Santika (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Aktiva Produktif dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Pada Laporan Keuangan Bank Syariah Periode 2017-2022.” Hasil penelitian ini menunjukkan secara bersama-sama variabel ROA, FDR, NPF, dan CAR mempunyai pengaruh yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Adapun dari penelitian Dhea Yunita Aditya, R. Mohd. Zamzami (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh BOPO, NPF dan ROA Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (2018-2022).” Hasil penelitian ini menunjukkan 80 sampel data dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan 4 populasi Bank Umum Syariah dengan merumuskan sebagai masalah dari tingkat bagi hasil. Selanjutnya dari penelitian Nida aulia Rahma, Ine Mayasari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Total Asset, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Pendekatan Stochastic Frontier Analysis.” Hasil penelitian ini menunjukkan hasil Efisiensi biaya bank Syariah dengan metode SFA selama tahun 2015-2019 rata-rata sebesar 0,7059 atau 70,59% atau masih terdapat 29,41%. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial bahwa total asset dan Profitabilitas pengaruh positif terhadap Efisiensi. Sedangkan Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap Efisiensi. Pihak manajemen bank umum Syariah perlu mengevaluasi dan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan in Efisiensi untuk terus meningkat total asset dengan cara mengembangkan inovasi produk dan berfokus pada pembiayaan produktif, atau bahkan bila diperlukan dapat melakukan merger. Dan untuk meningkatkan Profitabilitas, bank diharuskan untuk menjaga kecukupan

modal dan memperhatikan pergerakan pasar agar dapat mengikuti permintaan pasar, sehingga bank mampu mengeluarkan produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, BI dan OJK melalui berbagai kebijakannya diharapkan untuk lebih mengawasi mendukung peningkatan Efisiensi bank Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, Likuiditas terhadap Pendapatan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas secara simultan terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas secara parsial terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat penting, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024;
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas secara simultan terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024;
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas secara parsial terhadap pendapatan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini sebagai implementasi tri darma perguruan tinggi dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi sumbangsih terhadap khazanah keilmuan yang telah ada, khususnya dibidang keilmuan akuntansi Syariah pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan perusahaan di bidang keuangan khususnya dalam menganalisis Profitabilitas, Efisiensi, dan Likuiditas pada laporan keuangan dan pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Profitabilitas, Efisiensi, Likuiditas dan pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah khususnya.

3. Bagi Penelitian Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan literatur serta pembanding dengan penelitian lainnya yang juga membahas hal serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024 dengan melakukan penelitian tidak langsung berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs website resmi masing-masing Perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung di bulan oktober 2024 – bulan juli 2025 dalam lampiran 1.